

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia dengan penduduk terpadat. Sebagian besar wilayahnya dihuni oleh masyarakat yang masih kental menerapkan tradisi-tradisi leluhur mereka. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan keyakinan yang mengakulturasi antara budaya agama dengan budaya adat daerah dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya, dalam pelaksanaan perkawinan atau pernikahan. Di mana dalam praktiknya selain melakukan akad dengan memenuhi ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai juga diiringi dengan ritual-ritual tertentu sesuai dengan adat yang biasa dilakukan di daerahnya masing-masing.

Praktik ritual dalam tradisi atau adat di daerah-daerah yang ada di masyarakat umumnya berkembang secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Tradisi atau adat mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut ditransfer dari satu generasi ke generasi.¹

Perkawinan atau pernikahan adalah proses pengikatan atau penyatuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilakukan sesuai

¹ Habib Wakidatul Ihtiar, "Tradisi Tiban di Kecamatan Trenggalek dalam Perspektif Fiqh", *AHKAM*, Vol. 4, No.1, Juli 2016, hlm. 106.

dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan merupakan salah satu fase penting bagi kehidupan manusia. Maka dari itu pernikahan dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang dan sakral. Pada masyarakat Jawa, perkawinan bukanlah perkara sekali jadi. Namun membutuhkan proses panjang yang harus dilalui. Jika tidak dijalankan dengan baik bisa mendapatkan sanksi-sanksi tertentu. Walaupun mayoritas proses tersebut tidak diatur dalam peraturan yang tertulis atau mengikat secara pasti. Pengabaian salah satu rangkaian dalam pernikahan bisa mencerminkan pelanggaran adat dan kebiasaan yang terkadang bisa mendapat sanksi moral dari masyarakat.²

Dalam masyarakat Jawa perkawinan diyakini sebagai sesuatu yang sakral sehingga dalam menjalaninya diharapkan cukup sekali seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan yang sangat selektif dan penuh kehati-hatian.³

Dalam hal pelaksanaan perkawinan antara Islam dengan tradisi yang berkembang di Jawa memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Namun sebagian besar dari ritual-ritual yang dilakukan masih bisa diterima oleh ajaran agama. Karena sebagian tradisi perkawinan pada masyarakat Jawa yang berlaku saat ini merupakan asimilasi Islam dengan budaya masyarakat Jawa.⁴

² Iman Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*, (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012), hlm. 2.

³ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 180.

⁴ *Ibid.*, hlm. 19-20.

Perbedaan yang mencolok tersebut tampak pada rangkaian acara (ritual) yang dilakukan. Islam dalam rangkaiannya cenderung sederhana, cepat, serta tidak menyulitkan. Hal ini sesuai dengan ayat berikut,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.⁵

Bagian inti dari pelaksanaan pernikahan dalam Islam yaitu adanya akad nikah. Dalam akad nikah terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat dan rukun tersebut menentukan suatu perbuatan hukum. Artinya keduanya menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.⁶ Syarat dan rukun tersebut telah ditentukan sesuai dengan ketentuan syariat agama. Ketentuan tersebut hanya ada ketika prosesi akad nikah saja, tidak diperlukan dalam prosesi yang ditentukan dengan pasti sebelum maupun sesudahnya. Dalam pelaksanaannya pun cukup singkat, sebelum pelaksanaan akad nikah biasanya dilakukan khutbah nikah. Kemudian berlanjut prosesi ijab qabul atau akad. Setelahnya disunnahkan untuk mengadakan walimatul urs.

Sedangkan rangkaian yang sesuai dengan tradisi Jawa sangat rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab paradigma tradisi yang terlalu

⁵ Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Quran, 2015), hlm. 28.

⁶ M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 65.

disakralkan justru menjadikan prosesi pernikahan menjadi rumit. Masyarakat Jawa merupakan salah satu masyarakat yang memiliki tradisi yang kompleks dan variatif terutama dalam pernikahan.⁷

Kerumitan dan keragaman ritual yang ada pada masyarakat Jawa tampak dengan adanya berbagai ritual yang harus dilakukan bagi kedua mempelai maupun orang-orang di sekitar mempelai. Sebagai contoh, dalam tradisi di beberapa daerah di Jawa sebelum melaksanakan perkawinan calon pengantin melaksanakan midodareni, selamatan dengan mengundang tetangga yang biasa disebut dengan istilah *manggulan*. Umumnya upacara perkawinan yang dipraktikkan dalam masyarakat di wilayah pedesaan merupakan penggabungan antara upacara menurut ketentuan agama yang dianutnya dan adat kebiasaan yang menjadi tradisi daerahnya masing-masing calon mempelai. Selain itu, di beberapa daerah tertentu terdapat aturan-aturan khusus yang apabila dilanggar dipercayai akan membawa kesialan atau malapetaka di kemudian hari.

Selain hal-hal di atas, masyarakat Jawa juga masih memiliki pemikiran bahwa terdapat benda atau tempat-tempat tertentu bisa memberikan efek magis (menganggap keramat suatu tempat atau benda) yang dapat memengaruhi aspek kehidupan. Baik bisa menjadikan kehidupan yang makin

⁷ Husnul Haq, "Kaidah "Al-Adah Muhakkamah" dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa", *AHKAM*, Vol. 5, No. 2, November 2017, hlm. 296.

baik atau bahkan bisa membawa petaka dalam kehidupannya. Hal itu dalam ajaran agama Islam bisa menyebabkan seseorang melakukan syirik.

Dalam ajaran Islam terdapat istilah *thiyaroh* atau *tathoyyur*, dalam bahasa Indonesia istilah tersebut diartikan dengan beranggapan sial. Melakukan *thiyaroh* atau *tathoyyur* termasuk perbuatan syirik, karena orang yang bertathoyyur menganggap terdapat hal-hal tertentu dapat membawa untung atau celaka. Keyakinan tersebut jelas menyalahi keyakinan terhadap takdir Allah SWT. Sehingga dilarang melakukan *tathoyyur*.⁸ Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. :

لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةٌ، وَلَا هَامَةٌ، وَلَا صَفَرٌ

*“Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya dan tidak dibenarkan beranggapan sial, dan tidak dibenarkan pula bernasib malang karena tempat, juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Shafar.”*⁹ H.R. Bukhori no. 5757 dan Muslim no. 2220.

⁸ Abdurrahman Balfas, “Keyakinan Sial dalam Pandangan Islam” dalam <https://masjidalfattah.com/keyakinan-sial-dalam-pandangan-islam/>, diakses pada 09 Februari 2021.

⁹ _____, “Hadis Shahih dan Dhoif Tentang Bulan Shafar” dalam <https://markazsunnah.com/hadis/shahih/dan/dhoif/tentang/bulan/shafar>, diakses 09 Februari 2021.

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa ritual-ritual yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan bisa saja bertentangan dengan ketentuan dalam agama Islam karena menyangkut akan keyakinan atau kepercayaan seseorang. Sehingga dapat membawa manusia pada sikap syirik atau musyrik.

Mengenai hal di atas, di wilayah Kabupaten Blitar tepatnya di perbatasan antar Kecamatan Srengat dengan kecamatan Ponggok terdapat sebuah perbukitan yang terpisah menjadi dua bagian. Bukit tersebut dikenal dengan sebutan Gunung Pegat. Menurut adat masyarakat sekitar gunung tersebut, pengantin baru tidak boleh melewati jalan yang memisahkan gunung itu. Apabila ada pengantin baru yang melewati jalan yang memisahkan gunung akan timbul berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya bahkan sampai menimbulkan perceraian. Terutama saat melaksanakan salah satu tradisi dalam pernikahan yaitu *ngunduh manten*.

Temu manten atau dapat disebut juga dengan upacara *panggih* atau upacara *dhaup* yaitu tradisi pertemuan antara pengantin pria dengan pengantin wanita yang dilaksanakan setelah akad nikah.¹⁰ Dalam masyarakat sekitar Gunung Pegat, temu pengantin dilaksanakan dengan mengundang serta kerabat dan tetangga dari salah satu mempelai yang kediamannya tidak digunakan sebagai tempat pertemuan. Biasanya mempelai tersebut berangkat bersamaan dengan tamu undangan menuju tempat temu pengantin.

¹⁰ Suwarno Pringgowidagda, *Tata Upacara dan Wicara*, (t.t.p.: Kanisius, 2006), hlm. 189.

Dalam praktiknya apabila kediaman antara pengantin pria dengan pengantin wanita terpisah dengan keberadaan Gunung Pegat, maka untuk menuju kediaman salah satunya tidak melewati jalan yang membelah Gunung Pegat. Mereka mengambil jalan lain walaupun perjalanan menjadi lebih jauh. Mereka melewati jalan di barat atau timur gunung. Baik bagi sang pengantin maupun orang-orang yang mengiringinya, baik berangkat maupun pulang tidak boleh melewati jalan tersebut.¹¹

Berhubung penduduk sekitar Gunung Pegat yang mayoritas beragama Islam masih banyak yang meyakini serta melaksanakan adat tersebut, perlu adanya kajian mengenai bagaimana hukum melakukannya. Karena dalam ajaran Islam, perilaku tersebut dapat tergolong sebagai perbuatan yang dilarang. Walaupun ada pula yang tidak meyakini, namun pada faktanya masih banyak yang tetap melakukan tradisi tersebut.

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹² Dalam masyarakat ulama mempunyai peranan yang sangat penting terutama bagi masyarakat Islam yang tradisional¹³. Mereka terlibat dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial keagamaan yang ada dalam suatu masyarakat. Ulama juga terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan baik

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Fuad modin manten desa Bagelenan pada 23 November 2021.

¹² Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud RI, KBBI V. (Aplikasi)

¹³ Fawaizul Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2015), hlm. 135.

berupa beribadatan ataupun dalam upacara kemasyarakatan seperti perkawinan, kematian dan lain-lain. Ulamalah yang menjadi tujuan masyarakat untuk dimintai pendapat atau menjawab segala persoalan sosial keagamaan.

Ulama di Jawa dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Salah satunya ulama yang berasal dari organisasi keagamaan yang diikuti oleh sekelompok masyarakat. Organisasi keagamaan yang banyak diikuti Kabupaten Blitar khususnya di Kecamatan Srengat adalah Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Ada juga organisasi keagamaan lainnya namun sangat sedikit anggotanya dibanding dua organisasi yang telah disebutkan.

Untuk itu penulis menggunakan pendapat ulama dari kalangan pengurus organisasi keagamaan yang mayoritas diikuti oleh masyarakat di Kabupaten Blitar sebagai narasumber dalam penelitian ini. Serta untuk mendapatkan kesimpulan mengenai hukum mempercayai dan menerapkan tradisi larangan melewati Gunung Pegat bagi pengantin baru.

Pemilihan wilayah Srengat sebagai lokasi penelitian diantaranya, mayoritas masyarakat Srengat adalah beragama Islam, kedua banyak dari mereka yang menjalankan tradisi tersebut, dalam artian setiap pengantin yang melakukan temu pengantin dan untuk itu jalan terdekat untuk dilalui adalah dengan melewati Gunung Pegat maka mereka tidak diperbolehkan melewati jalan tersebut dan harus memilih jalan lain walaupun perjalanan yang dilakukan akan lebih jauh. Ketiga penelitian mengenai hal ini belum pernah

dilakukan di sekitar Gunung Pegat di Srengat. Sehingga banyak masyarakat yang belum benar-benar paham mengenai hukum mempraktikkan larangan ini.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pandangan Ulama Blitar terkait Larangan Melewati Gunung Pegat di Srengat bagi Pengantin Baru”** untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi larangan melewati Gunung Pegat di Srengat bagi pengantin baru?
2. Bagaimana pendapat ulama Blitar mengenai tradisi larangan melewati Gunung Pegat di Srengat bagi Pengantin baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan tradisi larangan melewati Gunung Pegat di Srengat bagi pengantin baru.
2. Menganalisis pendapat ulama Blitar mengenai tradisi larangan melewati Gunung Pegat di Srengat.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat.
2. Dapat menjadi landasan di penelitian selanjutnya untuk pengembangan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam sebagai fenomena dan realita sosial.
3. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk menyikapi tradisi larangan melewati Gunung Pegat yang ada di Srengat Kabupaten Blitar yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
4. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkembang di masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi yang ada sesuai hukum Islam.
5. Sebagai tugas akhir penulis untuk menempuh program Strata 1 (S 1).

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan istilah-istilah terkait judul penelitian *Pandangan Ulama Blitar Terkait Larangan Melewati Gunung Pegat di Srengat Bagi Pengantin Baru*. Berikut penegasan istilah terkait penelitian ini:

1. Penegasan konseptual
 - a. Ulama

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹⁴ Mereka yang dikenal sebagai pembina atau pembimbing umat Islam dalam hal keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

- b. Larangan melewati gunung adalah suatu adat yang melarang melintasi suatu jalan yang memisahkan dua gunung bagi golongan tertentu.
- c. Gunung Pegat adalah bukit yang memanjang dan terpisah menjadi dua bagian di wilayah Blitar bagian barat tepatnya berada di perbatasan Kecamatan Srengat dan kecamatan Ponggok.
- d. Pengantin baru adalah orang yang sedang atau baru saja melangsungkan prosesi pernikahan.
- e. *Pegatan* adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti terputusnya hubungan perkawinan atau cerai.

2. Penegasan operasional

Secara operasional, penegasan istilah untuk pengertian ‘Pandangan Ulama Blitar Terkait Larangan Melewati Gunung Pegat di Srengat Bagi Pengantin Baru’ adalah penelitian tentang tradisi yang melarang pengantin baru untuk melewati jalan yang memisahkan Gunung Pegat yang ada di Srengat serta pandangan ulama dari organisasi keagamaan Nahdhatul

¹⁴ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud RI, KBBI V. (Aplikasi)

Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar mengenai adanya larangan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini akan disajikan dalam tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir.

Bagian awal tersusun atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Pada bagian inti terdiri atas enam bab yang pada masing-masing bab berisi subbab-subbab, berikut uraian ke enam bab tersebut:

Bab I berisi pendahuluan, di dalamnya membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka, yang di dalamnya memuat kajian teori mengenai pernikahan, *urf* dan penelitian dahulu. Teori mengenai pernikahan dalam penelitian ini memuat pengertian, dasar hukum, hukum nikah, tujuan, rukun dan syarat, larangan pernikahan serta putusannya pernikahan. Selanjutnya akan dibahas mengenai ketentuan *urf* yang meliputi pengertian *urf*, jenis-jenis, dan kehujaan *urf*.

Bab III memuat metode penelitian, yang terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi paparan hasil penelitian, terdiri gambaran objek penelitian, hasil penelitian berupa hasil wawancara dengan narasumber dari masyarakat sekitar gunung Pegat di Srengat, perangkat desa Bagelenan, dukun nikah serta pendapat para ulama di Kabupaten Blitar.

Bab V berisi pembahasan berupa analisa yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan merupakan pokok dari penelitian mengenai pandangan ulama terhadap larangan melewati Gunung Pegat di Srengat bagi pengantin baru.

Bab VI berisi penutup, merupakan terakhir dalam bagian inti penelitian. Yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir tersusun atas daftar rujukan, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup.